



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor 723/KPTTUN.W4/HK1.2.3/V/2024

SURAT EDARAN

Nomor 1 Tahun 2024

TENTANG

PENYELESAIAN KEKURANGAN BERKAS

PERKARA BANDING SECARA ELEKTRONIK

DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 E Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, ternyata masih terdapat pengiriman atau pengunggahan berkas perkara banding secara elektronik yang dinyatakan tidak lengkap oleh kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak segera dilengkapi kekurangannya oleh Pengadilan pengaju dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 28 E Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Sehubungan dengan pengiriman atau pengunggahan secara elektronik penyelesaian kekurangan berkas perkara banding dari Pengadilan pengaju, maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP.
2. Berkas perkara banding yang dinyatakan tidak lengkap diberikan pemberitahuan melalui SIP kepada Pengadilan pengaju untuk melengkapi.
3. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender Pengadilan pengaju melengkapi kekurangan berkas perkara banding sebagaimana dimaksud melalui SIP.



4. Dalam hal Pengadilan pengaju tidak melengkapi kekurangan berkas perkara banding dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengirim surat elektronik kepada Ketua Pengadilan pengaju untuk memerintahkan Panitera Pengadilan pengaju dalam waktu 3 (tiga) hari kalender segera melengkapi kekurangan berkas perkara banding yang dimaksud.
5. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dikirimkan surat elektronik Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pengadilan pengaju tidak juga segera mengirimkan atau mengunggah secara elektronik kelengkapan kekurangan berkas perkara pada SIP, Ketua Pengadilan pengaju agar memberikan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memuat penjelasan penyebab keterlambatan penyelesaian kekurangan kelengkapan berkas perkara banding dimaksud.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Ketua Pengadilan pengaju wajib melaporkan hasil klarifikasi atau tidak melaporkan hasil klarifikasi, jika Pengadilan pengaju tidak juga segera melengkapi kelengkapan kekurangan berkas perkara banding dimaksud, maka Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa seluruh Pejabat/Aparatur Pengadilan yang terkait dengan keterlambatan penyelesaian kelengkapan kekurangan berkas perkara banding dimaksud.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 17 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar

ISWAN HERWIN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

